

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah Negara yang sedang berkembang dan melakukan pembangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan serta melaksanakan pembangunan disegala sektor atau segala bidang. Upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan suatu pola pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Hal yang di maksud agar tujuan dari pembangunan nasional yang telah dirancang tercapai, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut tercapai apabila seluruh elemen atau lapisan masyarakat ikut berperan aktif dan berpartisipasi penuh dalam upaya pembangunan yang berkesinambungan tersebut.

Untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan rumah tangga yang diawali dengan adanya suatu perkawinan atau pernikahan. Perkawinan merupakan suatu lembaga masyarakat yang melegitimasi hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa dalam suatu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama disini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat (biologi) yang ditandai dengan adanya kegiatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tersebut, “tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang berlaku”¹.

¹ R. Wirjono Projodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 7.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin anatra seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"². Selanjutnya dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diketahui bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kebahagiaan seseorang dalam perkawinannya barulah lengkap apabila telah dikarunia anak atau keturunan. Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang aman, tentram, damai, sejahtera lahir dan bathin. Dalam hal perkawinan menurut Hukum Islam dikatakan bukan hanya sekedar pengabsahan dan status hubungan antara suami istri tetapi diharapkan juga mendapatkan keturunan.

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam rahim seorang wanita, bila hanya dikaitkan dengan ibu. Bila dikaitkan dengan kedua orang tua atau ibu dan bapak maka anak adalah seseorang yang dilahirkan setelah adanya pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya. Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada seorang ayah dan ibu. Orang tua diwajibkan untuk mendidik, memelihara maupun memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh anaknya, oleh sebab itu orang tua wajib membimbing anak-anaknya kejalan yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT, agar anak tersebut tidak terjerumus kejalan yang sesat.

Anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³

Kehadiran anak di dalam sebuah perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara seorang anak dengan kedua orang tuanya. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua. Kewajiban kedua orang tua ini dapat kita lihat dan tercantum didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 45 yang berisikan⁴ ;

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus.

Selanjutnya terdapat pula pada Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi⁵ :

³ D.Y Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 65.

⁴ Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ *Ibid.*

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga garis lurus keatas bila mereka memerlukan bantuannya.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat penulis menyimpulkan bahwa hubungan antar kedua orang tua mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang tidak bisa dielakkan serta Hak dan Kewajiban antara anak dengan orang tua tidak akan terputus atau berakhir walaupun terjadinya peristiwa hukum seperti perceraian antara kedua orang tuanya.

Kewajiban orang tua bukan hanya memberikan nafkah ataupun sandang pangan serta papan. Orang tua juga diwajibkan untuk mendidik serta mengarahkan anak-anaknya untuk mempelajari akhlak, budi dan pekerti. Memberikan pendidikan akademik maupun pendidikan agama, juga orang tua berkewajiban memberikan contoh suritauladan yang baik terhadap anak-anaknya. Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh dan berkembang sangat diperlukan bimbingan orang tua. Faktor lingkungan sekitar juga ikut andil dalam membentuk kepribadian anak ketika melangkah menuju proses pendewasaan.⁶

⁶ D.Y Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua juga ada pengaturannya yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 26⁷ :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian anakpun juga diatur diatur oleh hukum. Anak dengan orang tua sangat kuat keterkaitannya satu sama lain, walaupun kedua orang tua mereka melasungkan perceraian akan tetapi hubungan antara keduanya masih tetap erat dan sudah diatur di dalam undang-undang. Orang tua disini lebih ditekankan kepada seorang Ayah, dikarenakan Ayah memiliki peran penting dalam sebuah keluarga. Ayah sebagai kepala keluarga yang akan membimbing Istri dan anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal menafkahi keluarga seperti memberikan sandang, pangan dan papan kepada anak dan istrinya. Adapun setelah terjadinya suatu perceraian dengan Istri, Ayah tetap diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anaknya.

Dewasa ini banyak kita lihat orang tua seringkali menelantarkan anaknya bahkan membunuh anak mereka sendiri lantaran tidak dapat menyanggupi

⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

biaya kehidupan anak mereka. Ini salah satu akibat terjadinya perceraian yang mana si ayah tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anaknya, walaupun mereka sudah bercerai. Pemberian nafkah oleh ayah terhadap anak diwajibkan dan telah diatur dalam undang-undang terkait, dalam Hukum Islam juga dijelaskan bahwa seorang ayah diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya hingga telah berkeluarga. Adapun setelah terjadinya perceraian ayah masih tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya sampai anak itu dewasa atau 21 (dua puluh satu) tahun.

Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 156 Bab 17 tentang Akibat Putusnya Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa :

1. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
2. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a), (b), dan (c).
3. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁸

Dalam kitab suci Al-Quran juga dijelaskan bahwa seorang ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, perintah ini terdapat dalam surat At-Talaq 65:5. Dalam surat Al-Baqarah ayat 33 dijelaskan dalam artinya dinyatakan bahwa “ Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian

⁸ Samsul Ma'arif, 2012, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan)*, Nuansa Aulia, Jakarta, hlm. 46.

mereka dengan cara yang patut”⁹. Serta dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang mana berbunyi “Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi”.

Pemberian nafkah dari orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai aturan atau hukum termasuk di dalam Hukum Islam, maka dari itu pemberian nafkah oleh orang tua khususnya pemberian nafkah dari ayah diwajibkan kepada anak-anaknya sesuai dan tercantum dalam undang-undang terkait. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 49 point D, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁰

Pada Pasal 156 kompilasi hukum islam pada point D yang berisikan “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), juga terdapat pada point E yang berisikan “Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d) dan juga terdapat pada point F yang berisikan” Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya¹¹. Dalam putusan Pengadilan Agama kelas A1 Padang Nomor 0603/Pdt.G/2014/PA.Pdg menyatakan tentang pemberian kewajiban ayah dalam menafkahi anak yang dilakukan oleh penggugat.

⁹ Al-Quran Q.S At-Talaq 65:5 dan Al-Baqarah ayat 33.

¹⁰ Samsul Ma’arif, 2012, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan)*, Nuansa Aulia, Jakarta, hlm. 47.

¹¹ Ibid.

Persoalan ini terdapat beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk diteliti lebih dalam. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai

“AKIBAT HUKUM PENGADILAN AGAMA PADANG MENGENAI KEWAJIBAN AYAH DALAM MENAFKAHI ANAK DALAM PERKARA NOMOR 0636/PDT.G/2014/PA.PDG “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana kewenangan Hukum Pengadilan Agama dalam mengadili dan memutuskan perkara pemberian kewajiban ayah dalam menafkahi anak dalam putusan Pengadilan Agama Padang nomor 0636/Pdt.G/PA.Pdg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama nomor 0636/Pdt.G/PA.Pdg?
3. Bagaimana akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Padang nomor 0636/Pdt.G/PA.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah telah dipaparkan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kewenangan hakum pengadilan Agama dalam mengadili dan memutuskan perkara pemberian kewajiban ayah dalam menafkahi anak dalam putusan Pengadilan Agama Padang nomor 0636/Pdt.G/PA.Pdg
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama nomor 0636/Pdt.G/PA.Pdg

3. Mengetahui akibat hukum dalam putusan pengadilan agama nomor 0636/Pdt.G/PA.Pdg

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini selain memiliki tujuan sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, diharapkan dapat memperoleh beberapa manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar strata satu sarjana hukum, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menambah pengetahuan penulis lebih luas mengenai hukum perdata khususnya di bidang hukum keluarga dan perkawinan yaitu tentang pemberian kewajiban ayah dalam menafkahi anak. Setelah menamatkan studi di fakultas hukum ini, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sedikit banyaknya menjadi acuan ataupun referensi bagi mahasiswa lainnya, tenaga pendidik, praktisi hukum serta masyarakat luas yang tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai judul dan tema penelitian ini.
- b. Memberikan pendapat dari hasil penelitian ini karena setelah dilaksanakan penelitian mengenai judul penelitian, diharapkan apa yang terjadi dilapangan cocok dengan teori keilmuan mengenai hukum perkawinan dan keluarga terutama mengenai dalam kasus ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan ataupun referensi teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak

yang akan mengajukan permohonan pemberian kewajiban ayah dalam menafkahi anaknya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan bahan masukan yang belum ada tentang bagaimana pertimbangan unsur-unsur yang dalam dalam perkara ini.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penulis akan memperoleh dan mengumpulkan data-data yang *valid*. Adapun data-data dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu implikasi putusan Pengadilan Agama Padang mengenai pemberian kewajiban ayah dalam menafkahi anak dalam perkara nomor 0636/Pdt.G/2014/Pa.Pdg di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis

¹² Soejono Soekanto & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, , hlm. 13-14.

tentang objek yang diteliti.¹³ Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Berkenaan dengan penelitian ini, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

a. Data Primer

Data ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau disebut juga data inti yang diperoleh dari lapangan, dimana penelitian ini akan langsung penulis laksanakan ke lapangan untuk memperoleh keterangan-keterangan langsung dari sumber pertama sebagai responden seperti Hakim yang memutuskan perkara, Penitera pada Pengadilan Agama Kelas IA serta pihak-pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Data data ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat¹⁴, yang terdiri atas:
 - a) Undang-undang Dasar 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, , hlm. 25.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 52.

- c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- g) Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- h) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- i) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
- j) Kompilasi Hukum Islam.
- k) Al-Quran dan terjemahan.
- l) Al-hadist.
- m) Buku-buku lainnya yang terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan penelitian penulis.
- n) Dokumen-dokumen dari perkara yang menjadi objek kajian penulis dalam meneliti.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁵, yaitu :
- a) Berbagai hasil penelitian mengenai hukum perkawinan.
 - b) Berbagai buku yang membahas mengenai hukum perkawinan.

¹⁵*Ibid*, hlm. 264.

- c) Bahan-bahan seminar, lokarya dan pertemuan ilmiah lainnya hukum perkawinan.
 - d) Berbagai artikel dan makalah di dalam jurnal dan majalah.
3. Bahan tersier yaitu bahan yang akan menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini sumber-sumber yang akan diambil penulis untuk mendukung penelitian adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan sejumlah narasumber yang mengetahui perihal objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Nomor 0636/Pdt.G/PA.Pdg tentang pelepasan hak ayah dalam menafkahi anak.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca karya-karya ilmiah, buku-buku, maupun bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji¹⁶. Kemudian penulis mencatat bagian-bagian yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun penelitian kepustakaan ini adalah dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Universitas Andalas Padang.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 133.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan diawali dengan membaca dan memahami terlebih dahulu dokumen dan berkas-berkas yang bersangkutan dengan Putusan 0636/Pdt.G/2014/Pa.Pdg. Selanjutnya penulis akan membaca, mencari dan mengutip buku-buku atau referensi lain serta menelaah peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan objek penelitian penulis. Terakhir penulis akan memperoleh keterangan lebih lanjut dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab kepada para pihak, hakim yang menangani perkara pemberian kewajiban Ayah dalam menafkahi anak di Pengadilan Agama Padang, Panitera Pengadilan Agama tersebut untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta kedua belah pihak yang berperkara.

5. Pengelolaan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dan analisis data sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku, literatur, referensi dan bahan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama nomor 0636/Pdt.G/2014/Pa.Pdg.

- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif dan sistematis.
- 3) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematis yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga peneliti dalam menginterpretasikan data.

b. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus¹⁷.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.122